



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara permohonan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam perkara permohonan:

Bakhtiar, tempat tanggal lahir Suak Timah, 15 Juni 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gampong Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, agama Islam, pekerjaan petani;
Selanjutnya disebut, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 Desember 2021 dalam register nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Cut Intan sesuai dengan Buku Nikah Nomor 148/5/X/1995 tertanggal 4 Oktober 1995;
2. Bahwa anak pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Muhammad Amin, tempat tanggal lahir Kuta Padang, **20 Maret 2003**, jenis kelamin Laki-Laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105CLD1104200823453;
3. Bahwa anak pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1105CLD1104200823453 yang menyebutkan bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Kuta Padang pada tanggal **20 Maret 2003**;
4. Bahwa anak Pemohon memiliki ijazah Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor M1.09/01.05/PP.01.1/011/2015, ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor: 009/Mts.01.05.17/PP.01.1/05/2008, dan ijazah sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor: M-SMK/K13-3/0968235 dengan tempat tanggal lahir Kuta Padang, **1 Maret 2003**;
5. Bahwa kesalahan data diri anak pemohon antara Akta Kelahiran, KK dan Ijazah baru diketahui ketika anak pemohon hendak mengikuti ujian Akhir, serta kesalahan tersebut disebabkan dari kelalaian pemohon;



6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang anak pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
7. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki /merubah Tanggal dan bulan lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis **20 Maret 2003** menjadi **1 Maret 2003**, sesuai dengan ijazah yang dimiliki anak pemohon;
8. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki Tanggal dan bulan lahir anak pemohon diperlukan izin dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut di atas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran.
- Foto copy Ijazah anak Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Tanggal dan Bulan Lahir anak pemohon dari **20 Maret 2003 menjadi 1 Maret 2003**, sesuai dengan ijazah yang dimilikianak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK
1105061506670002 atas nama Bakhtiar yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105062708070022 atas nama kepala keluarga Bakhtiar dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 23 April 2014;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 tanggal 11 April 2008 atas nama Muhammad Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/5/X/1995 tanggal 4 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layung Nomor MI-010015453 tanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layung;

Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Banda Layung Nomor MTs-06 010005181 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Banda Layung;

Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Meulaboh Nomor M-SMK/K13-3/0968235 tanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Menengah Kejuruan Negeri 2 Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dilakukan pemateraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Sakdan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Amin;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan tanggal lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 1 Maret 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di kutipan akta kelahiran dengan tanggal lahir yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 dari tanggal 20 Maret 2003 menjadi 1 Maret 2003;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syakirul Munzir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Muhammad Amin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan tanggal lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 1 Maret 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di kutipan akta kelahiran dengan tanggal lahir yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 dari tanggal 20 Maret 2003 menjadi 1 Maret 2003;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Amin dari tanggal 20 Maret 2003 menjadi tanggal lahir 1 Maret 2003 pada kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 atas nama Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Syarif Ulya dan Syakirul Munzir, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Amin (bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran 1105CLD1104200823453 atas nama Muhammad Amin adalah 20 Maret 2003 (Bukti P-3);
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Layung adalah 1 Maret 2003 (P-5);
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Banda Layung adalah 1 Maret 2003 (P-6);
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum pada ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Meulaboh adalah 1 Maret 2003 (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal kelahiran yang tertera di kutipan akta kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 telah terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk merubah tanggal lahir Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor 1105CLD1104200823453 yang semula tanggal kelahiran 20 Maret 2003 menjadi 1 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa tempat dan tanggal peristiwa penting adalah salah satu muatan dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang termuat pada Kutipan Akta Nomor 1105CLD1104200823453 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat (bukti P-4) adalah muatan dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, berdasarkan penjelasan pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 dengan tanggal lahir 20 Maret 2003 sudah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh subjek akta, selanjutnya subjek akta telah menerima kutipan akta kelahiran tersebut namun tanggal pada kutipan akta kelahiran tersebut ternyata keliru dan hal tersebut baru diketahui setelah pemohon sebagai subjek akta menerima kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tanggal lahir Anak Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 1 Maret 2003 dan terjadinya perbedaan data tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran dengan data pada ijazah adalah karena kesalahan pencatatan data oleh geuchik (kepala desa) di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon dihukum agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum ke 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum ke 1 (satu) dapat;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLD1104200823453 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat dari tanggal 20 Maret 2003 menjadi 1 Maret 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Reizky Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

dto

dto

A r m a j a

Reizky Siregar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya berkas : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp20.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)